

NIKAH BEDA AGAMA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM ANALISIS MAHASISWA FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN

Sakban Lubis^{1*}, Rusli Halil Nasution²

¹Universitas Pembangunan Panca Budi Medan,

²Sekolah Tinggi Agama Islam Tebing Tinggi Deli

Kata Kunci:

Nikah beda agama, hukum Islam, mahasiswa, fikih munakahat, Universitas Pembangunan Panca Budi

*Correspondence Address:

sakbanlubis@dosen.pancabudi.ac.id,
ruslihalil3@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini membahas fenomena nikah beda agama dalam perspektif hukum Islam dengan fokus pada analisis pemahaman dan sikap mahasiswa Fakultas Agama Islam Universitas Pembangunan Panca Budi Medan. Nikah beda agama, khususnya antara Muslim dan non-Muslim, menjadi isu kontroversial yang menimbulkan perbedaan pendapat di tengah masyarakat Muslim. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana pemahaman mahasiswa terhadap hukum Islam yang mengatur pernikahan beda agama serta bagaimana pandangan mereka terhadap praktik tersebut dalam konteks kehidupan modern. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitis. Data dikumpulkan melalui wawancara, angket, dan studi pustaka terhadap literatur hukum Islam klasik dan kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas mahasiswa memahami bahwa dalam hukum Islam, pernikahan antara seorang Muslimah dan non-Muslim adalah haram secara mutlak, sedangkan pernikahan antara Muslim dan ahli kitab masih diperdebatkan. Namun, dalam konteks sosial dan keberagaman Indonesia, sebagian mahasiswa menunjukkan sikap moderat dengan tetap menekankan pentingnya mempertahankan prinsip-prinsip syariat. Temuan ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk memperkuat pemahaman fikih munakahat di kalangan mahasiswa agar mampu menghadapi tantangan kontemporer dengan landasan yang kuat dalam hukum Islam.

PENDAHULUAN

Nikah atau pernikahan merupakan salah satu ikatan suci dalam Islam yang tidak hanya menyatukan dua individu, tetapi juga dua keluarga besar. Dalam Islam, pernikahan memiliki tujuan yang mulia, yaitu membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Namun, dalam konteks masyarakat yang semakin beragam dan global, muncul berbagai tantangan baru terkait pernikahan, salah satunya adalah nikah beda agama. Nikah beda agama merujuk pada pernikahan antara dua individu

yang menganut agama yang berbeda. Dalam pandangan Islam, pernikahan semacam ini menimbulkan berbagai pertanyaan teologis, hukum, dan sosial. Pertanyaan-pertanyaan ini mencakup keabsahan pernikahan menurut syariat, implikasi terhadap kehidupan beragama pasangan, serta dampaknya terhadap anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut.

Dalam Al-Qur'an dan Hadis, terdapat beberapa panduan mengenai pernikahan, termasuk pernikahan dengan non-Muslim. Sebagian ulama merujuk pada Surah Al-Baqarah ayat 221 yang menyatakan bahwa Muslim tidak boleh menikahi wanita musyrik hingga mereka beriman. Namun, terdapat perbedaan pendapat mengenai apakah ayat ini berlaku juga untuk Ahlul Kitab (Yahudi dan Nasrani). Di sisi lain, Surah Al-Maidah ayat 5 disebut-sebut memberikan kelonggaran bagi laki-laki Muslim untuk menikahi wanita Ahlul Kitab. Selain itu, pandangan hukum Islam tentang nikah beda agama juga sangat dipengaruhi oleh interpretasi fiqh dari berbagai mazhab. Setiap mazhab memiliki pandangan yang berbeda mengenai keabsahan dan kondisi pernikahan beda agama, sehingga menambah kompleksitas dalam menentukan posisi hukum yang tepat. Di Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, pernikahan beda agama merupakan isu yang sensitif dan sering kali kontroversial. Meskipun hukum positif Indonesia mengatur tentang pernikahan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun implementasinya sering kali menemui berbagai hambatan ketika dihadapkan pada kasus nikah beda agama. Konflik antara hukum agama dan hukum negara sering kali menjadi dilema bagi pasangan yang ingin menikah dengan latar belakang agama yang berbeda.

Dalam pandangan Islam, kehidupan keluarga seperti itu tidak akan terwujud secara sempurna kecuali jika suami isteri berpegang kepada agama yang sama. Jika agama keduanya berbeda akan timbul berbagai kesulitan di lingkungan keluarga, dalam melaksanakan ibadah, pendidikan anak, pengaturan makanan, pembinaan tradisi keagamaan, dan lain-lain. (Nur Cahaya, 2018). Pernikahan antara dua individu yang berbeda agama sering kali menimbulkan konflik dalam hal keyakinan dan praktik ibadah. Islam memiliki tuntunan yang sangat spesifik mengenai ibadah, akhlak, dan nilai-nilai kehidupan yang harus dijalankan oleh seorang Muslim. Ketika

salah satu pasangan menganut agama yang berbeda, maka kemungkinan besar akan muncul perbedaan dalam menjalankan ibadah sehari-hari, seperti shalat, puasa, zakat, dan lain-lain. Hal ini dapat menimbulkan ketegangan dan ketidakselarasan dalam kehidupan rumah tangga. Adanya fatwa MUI Pusat tahun 2005 yang kembali menegaskan tentang keharaman perkawinan beda agama, baik perkawinan antara seorang wanita muslimah dengan non muslim, maupun perkawinan antara seorang pria muslim dengan wanita ahli kitab. Hal lain yang menjadikan kontroversi dan polemik tersebut semakin menghangat yaitu dengan semakin maraknya praktek perkawinan beda agama yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia, khususnya dikalangan artis yang masih ngetrend dari dulu sampai saat ini. (Aulil Amri,2020). Baru-baru ini dikabarkan akan melangsungkan pernikahan beda agama antara Rizky Febian dan Mahalini Raharja. Banyak komentar yang terjadi di tengah masyarakat ada yang mengharamkan ada juga yang membolehkan asalkan pasangannya bahagia, dan belakangan dikabarkan pernikahan dilangsungkan secara Islam dan Mahalininya menjadi seorang Muallap.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif berdasarkan penelitian kepustakaan dengan pendekatan analisis deskriptif sehingga menghasilkan pemahaman hukum yang komprehensif dan responsif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara dokumentasi. (Sugiono,2011). Sumber primer dalam penelitian ini melalui Data Primer yang diperoleh melalui wawancara mendalam dengan mahasiswa aktif dari Fakultas Agama Islam, khususnya dari program studi Hukum Keluarga Islam dan Studi Islam lainnya. Selain itu data diperoleh data Sekunder yaitu di peroleh dari buku-buku, jurnal ilmiah, artikel, serta sumber digital yang relevan dengan tema nikah beda agama dan hukum Islam.

Teknik pengumpulan data melakukan wawanca, yaitu wawancara semi-terstruktur dilakukan untuk memperoleh informasi dari mahasiswa mengenai pemahaman mereka terhadap hukum nikah beda agama. Pengumpulan juga melakukan Observasi partisipatif dilakukan untuk melihat dinamika diskusi, forum kajian, atau kegiatan akademik yang membahas isu ini. Dan terkahit peneliti

melakukan dokumentasi dilakukan terhadap hasil diskusi, makalah mahasiswa, dan literatur yang digunakan dalam proses perkuliahan terkait topik ini.

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan analisis tematik, yaitu mengidentifikasi tema-tema utama dari hasil wawancara dan dokumen, kemudian dikaitkan dengan teori dan konsep hukum Islam. Peneliti melakukan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara sistematis untuk memperoleh pemahaman yang utuh mengenai sikap mahasiswa terhadap nikah beda agama.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Pernikahan Dalam Islam

Kata nikah berasal dari bahasa Arab: نكاح ينكح نكح yang berarti (menikahinya) atau (mencampurinya). Nikah dapat berarti pula الوطنى dan kadang-kadang dapat diartikan العقد akad) dan البضع campur). Secara etimologis, nikah (berasal dari bahasa Arab) berarti berhimpun. Adapun kata kawin sendiri adalah penyebutan lain dari nikah dalam bahasa Indonesia. Secara terminologis, nikah berarti perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami dan beristri secara resmi. (Sakban Lubis,2022). Manusia hidup dimuka bumi ini mempunyai tujuan diantaranya untuk melanjutkan keturunannya yaitu dengan cara melangsungkan perkawina. (Kartolo,2006). Perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang hidup bersama dan yang tujuannya membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan serta mencegah perzinahan dan menjaga ketentraman jiwa atau batin. Perkawinan adalah suatu peristiwa, dimana sepasang mempelai atau sepasang calon suami atau isteri dipertemukan secara formal dihadapan penghulu atau kepala agama tertentu, para saksi dan sejumlah hadirin, untuk kemudian disahkan secara resmi sebagai suami-isteri, dengan upacara dan ritus-ritus tertentu. (Sakban Lubis,2022).

Dalam al-Qur'an kata *nakaha* dalam berbagai bentuknya terulang 23 kali, sedangkan kata *zawaj* dalam berbagai bentuknya ditemukan tidak kurang dari 80 kali. Dengan kedua istilah yang digunakan tersebut untuk menunjuk pernikahan dapat dikatakan bahwa pernikahan menjadikan seseorang berhimpun mempunyai

pasangan. Suami adalah pasangan isteri, demikiansebaliknya, isteriadalah pasangan suami. Oleh karena itu, setiap manusia harus mempunyai pasangan hidup, tanpa pasangan hidup dunia tiada berarti. (Azwir,2021). Ketika disebutkan kata nikah dalam al-Qur'an dan sunnah tanpa disertai konteks yang lain, maka artinya adalah persetubuhan. Seperti firman Allah SWT dalam surat an-Nisaa' ayat 22 yang artinya: Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu Amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh). (QS. An-Nisaa'/4:22).

Terkait kata nikah dari sudut pandang fikih. Menurut Sayyid Muhammad Syatha, pernikahan merupakan akad yang membolehkan laki-laki dan perempuan melakukan persetubuhan dengan menggunakan lafadz *nikah* atau *tazwij*. (Sayyid Muhammad,2007). Menurut pendapat shahih bahwa kata nikah secara hakikat mempunyai makna akad, sedangkan majaznya adalah persetubuhan. (Taqiyyuddin Abu Bkar,2021). Zakarya al-Anshary mendefinisikan pernikahan dengan akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafadz nikah atau kata-kata yang semakna dengannya. (Abu Yahya, t.t).

Menurut Wahbah Zuhaily, pernikahan adalah sebuah akad yang telah ditetapkan oleh syariat yang berfungsi untuk memberikan hak kepemilikan bagi laki-laki untuk bersenangsenang dengan perempuan, dan menghalalkan seorang perempuan bersenang-senang dengan lelaki. Pengaruh akad ini bagi lelaki adalah memberi hak kepemilikan secara khusus, karena itu, lelaki lain tidak boleh memilikinya. Sedangkan pengaruhnya kepada perempuan adalah sekadar menghalalkan bukan memiliki hak secara khusus seperti lelaki. Oleh karenanya, boleh dilakukan poligami, sehingga hak kepemilikan suami merupakan hak seluruh istrinya. (Wahbah Zuhaili,2011).

2. Hukum Pernikahan

Secara personal, hukum nikah berbeda disebabkan perbedaan kondisi mukallaf, baik dari segi karakter kemanusiaan maupun dari segi kemampuan hartanya. Masing-masing mukallaf mempunyai hukum tersendiri yang spesifik sesuai dengan kondisinya yang spesifik pula, baik persyaratan harta, fisik, dan atau akhlak. Ulama Hanafiyah menjelaskan hukum secara khusus bagi keadaan orang

tertentu sebagai berikut: wajib bagi orang-orang yang telah pantas untuk kawin, berkeinginan untuk kawin dan memiliki perlengkapan untuk kawin, ia takut akan terjerumus berbuat zina kalau tidak kawin. Makruh bagi orang yang dasarnya mampu melakukan perkawinan namun ia merasa akan berbuat curang dalam perkawinannya itu. (Abdul Rahman,t.t). Para ulama Malikiyah mutaakhkhirin berpendapat bahwa nikah itu wajib untuk sebagian orang, sunnat untuk sebagian lainnya, dan mubah untuk golongan yang lain. Demikian itu menurut mereka ditinjau berdasarkan kekhawatiran (kesusahan dirinya).(Azwir,2021).

Ulama Syafi’iyyah secara rinci menyatakan hukum perkawinan itu dengan melihat keadaan orang-orang tertentu, sunnah bagi orang-orang yang telah berkeinginan kawin, telah pantas untuk kawin dan dia telah mempunyai perlengkapan untuk melangsungkan perkawinan. Makruh, bagi orang-orang yang belum pantas untuk kawin, belum berkeinginan untuk kawin, sedangkan perbekalan untuk kawin juga belum ada. Begitu pula ia telah mempunyai perlengkapan untuk perkawinan, namun fisiknya mengalami cacat, seperti impoten, berpenyakit tetap, tua bangka, dan kekurangan fisik lainnya. (An-Nawai, t.t).

Ibn Rusyd menjelaskan, golongan fuqaha, yakni jumhur (mayoritas ulama) berpendapat bahwa nikah itu hukumnya sunat. Dasar hukum dari pendapat jumhur lama ini adalah begitu banyaknya suruhan Allah dalam al-Qur’an dan suruhan nabi dalam sunnahnya untuk melangsungkan pernikahan. Namun suruhan dalam al-Qur’an dan sunnah tersebut tidak mengandung arti wajib. Tidak wajibnya perkawinan itu karena tidak ditemukan dalam ayat al-Qur’an atau sunnah nabi secara tegas memberikan ancaman kepada orang yang menolak perkawinan. Meskipun ada sabda Nabi mengatakan “*siapa yang tidak mengikuti sunnahku tidak termasuk dalam kelompokku*” namun yang demikian tidak kuat untuk menetapkan hukum wajib.(Ibnu Rusdy,2010).

3. Istilah Beda Agama Dalam Islam

Terdapat beberapa istilah untuk menggambarkan golongangolongan yang berbeda keyakinan dengan orang Islam.al-Qur’an menyebutkan tiga sebutan kepada non muslim. Yaitu, *Kafir*, *Ahli Kitab* dan *Musyrik*. Salah satu ayat yang menyebutkan golongangolongan non Muslim adalah firman Allah SWT dalam surat al-Bayyinah,

Artinya: Orang-orang kafir Yakni ahli kitab dan orang-orang musyrik (mengatakan bahwa mereka) tidak akan meninggalkan (agamanya) sebelum datang kepada mereka bukti yang nyata.

4. Pengertian Kafir

Secara literal, kata kafir berasal dari akar kata *ka-fa-ra* yang artinya menutupi. (Al-Raghib Al-Ashfahani,t.tp). Maksud kafir menurut Abduh adalah orang yang mengingkari kitab yang diturunkan oleh Allah swt, dan tidak percaya kepada risalah yang dibawa Nabi Muhammad saw. Bagi Abduh predikat kafir bisa juga diberikan kepada orang yang tidak memenuhi seruan atau risalah para Nabi-nabi dan melakukan penyelewengan kepada para Nabi sesudah beriman terhadap ajaranajaran yang dibawakan para Nabi. Dalam al-Qur'an kata kafir terulang sebanyak 525 kali,semuanya ditujukan kepada arti menutupi, yaitu menutupnutupinikmat dan kebenaran, baik kebenaran mengenai keberadaan Allah Ta'ala maupun kebenaran ajaran-ajaran-nyayang disampaikan melalui Rasul-rasul-Nya untuk manusia. Kekufuran sama seperti keimanan bagi setiap orang,ianya mempunyai tingkatan-tingkatan, antara satu dengan yanglainnya berbeda-beda. Demikian juga kekafiran, ada jenis dantingkatan-tingkatan kekafiran yang disebutkan al-Qur'an, diantaranya:

1. *Kufri*ngkar, yaitu kekafiran dalam arti pengingkaran terhadap eksistensi Allah Ta'ala, Rasul-rasul-Nya dan seluruh ajaran yang mereka bawa. Makna yang sama dengan kafiringkar ini adalah kafir (*kufir*) juhud, yaitu kekafiran dalam arti pengingkaran terhadap ajaran-ajaran Allah Ta'ala dan mengetahuinya bahwa yang diingkari itu adalah kebenaran.
2. *Kufir*munafik, yaitu kekafiran yang mengakui Allah Taala, Rasul-rasul dan ajaran-ajaran-Nya dengan lisan, tetapi mengingkari dengan hati. Maknanya, menampakkan keimanan di luar dan menyembunyikan kekafiran di dalam hati.
3. *Kufir*musyrik, yaitu kekafiran yangmempersekutukan Allah Ta'ala dengan menjadikansesuatu sebagai sesembahan selain Allah Ta'ala. Syirikdapat digolongkan sebagai kekafiran, karena mengingkarikekuasaan Allah Ta'ala, Rasul-rasul dan wahyu-Nya.

4. *Kufr* nikmat, yaitu kekafiran yang tidak mensyukuri nikmat Allah Ta'ala dan tidak menggunakan nikmat itu kepada hal-hal yang diridhai-Nya.
5. *Kufr murtad*, yaitu kekafiran yang kembali menjadi kafir sesudah beriman atau keluar dari golongan Islam.
6. *Kufr Ahli Kitab*, yaitu bukan muslim yang percaya kepada Nabi dan kitab suci yang diwahyukan Tuhan melalui Nabi kepada mereka.

Pemahaman tentang kafir seperti ini hampir sama dengan definisi yang dikemukakan oleh Muhammad Abduh yaitu bagi siapa yang menolak risalah para Nabi atau mengingkari isi kitab yang diturunkan Allah swt maka disebut kafir. (Muhammad Abduh, 1993). Sementara ulama mendefinisikan kekufuran dengan "pelanggaran khusus terhadap kesucian Tuhan, akibat ketidaktahuan tentang Allah dan sifat-sifatnya, atau akibat kedurhakaan kepadanya. (Muhammad Quraishy Shihab, 2021). Dari pengertian tersebut dapat dinyatakan, seseorang diberi predikat kafir apabila mendustakan kerasulan Muhammad dan ajaran-ajaran yang dibawanya.

Apa yang dikemukakan oleh Muhammad Abduh tentunya sangat rasional karena memang bagi kaum yang ingkar terhadap kerasulan Muhammad saw dan tidak mengimani risalah yang dibawanya maka sangat layak disebut predikat kafir. Karena apa yang diturunkan Allah swt kepada para Rasulnya itu semuanya adalah benar dan untuk kemaslahatan umat manusia itu sendiri baik ketika di dunia maupun di akhirat. Dengan demikian, bagi yang mendustakannya layak disebut kafir. Mengenai penggunaan term *kufr* sebagai lawan dari iman, diungkapkan dalam al-Qur'an dalam berbagai bentuk, diantaranya yaitu fi'il madhi (kata kerja dalam bentuk lampau) sebanyak 232 kali. (Muhammad Fuad, 2008). Term yang ditunjuk dalam bentuk kata kerja lampau ini, antara lain ialah orang-orang yang telah berbuat *kufr*, baik umat terdahulu (sebelum datangnya Nabi Muhammad saw). Maupun yang hidup di zaman turunnya al-Qur'an.

5. Pengertian Ahli Kitab

Ahli Kitab memiliki pengertian sebagai orang-orang yang mempunyai atau berpegangan kepada suatu kitab. Berdasarkan pengertian ini, Fakhr al-Din al-Razi menyatakan, umat Islam pun masuk ke dalam golongan *Ahli Kitab*. Namun, al-Qur'an

tak menyebut umat Islam sebagai *Ahli Kitab*, sekalipun mereka juga mengacu pada suatu Kitab Wahyu yaitu al-Qur'an. Penyebutan *Ahli Kitab* diarahkan untuk umat non Islam yang bersandar pada suatu kitab suci. Pada saat al-Qur'an diturunkan di tanah Arab yang secara gamblang disebut sebagai *Ahli Kitab* adalah kelompok Yahudi dan Nasrani yang masing-masing berpedoman kepada kitab Taurat dan Injil.

Al-Qur'an menyebut terma *Ahli Kitab* sebanyak 31 kali, tersebar di 7 surat-surat Madaniyyah (yaitu; al-Baqarah, Ali Imran, al-Nisa', al-Ma'idah, al-Ahzab, al-Hadid, al-Hasyr) dan 2 surat Makkiyah (yaitu; al-Ankabut dan al-Bayyinah). (Muhammad Fuad, 1996). Penyebutan *Ahli Kitab* yang lebih banyak terdapat dalam surat-surat madaniyyah ini secara historis sosiologis disebabkan karena kontak umat Islam dengan *Ahli Kitab* lebih banyak terjadi pada saat Nabi berada di Madinah. Ketika di Makkah, Nabi Muhammad banyak berjumpa dengan orang-orang kafir Musyrik Mekah dan jarang bertemu dengan kelompok *Ahli Kitab*, yaitu Yahudi dan Nasrani.

Al-Qur'an juga menggunakan term *Ahl* untuk menunjuk kepada penganut suatu paham dan pemilik ajaran tertentu, sebagaimana dalam surat al-Baqarah ayat 105. Term *Ahli Kitab* diartikan sangat bervariasi, meliputi pengertian tulisan, kitab, ketentuan dan kewajiban.⁶⁸ term *Ahli Kitab* yang menunjuk kepada kitab suci yang telah diturunkan Allah kepada Rasulnya, penggunaannya bersifat umum, berarti meliputi semua kitab suci yang telah diturunkan Allah (kitab samawi), baik kitab suci yang telah diturunkan kepada Nabi dan Rasul sebelum Muhammad Saw, seperti Nabi Musa, maupun untuk

Setelah membahas sedikit tentang pengertian dari ahli kitab, maka yang menjadi tujuan berikutnya adalah tentang nikah beda agama. Hal ini mengingat beranjak dari pemikiran pemahaman tentang ahli kitab, maka persepsi pemikiran tentang nikah beda agama juga akan memiliki perbedaan. Pandangan para mazhab ini diharapkan menjadi acuan yang bisa dipedomani bagi kalangan masyarakat dan akademisi. Dalam beberapa pendapat mazhab maka perlu menjadi pandangan bagi kita untuk membahas tentang makalah perkawinan beda agama terutama melakukan pernikahan dengan perempuan yang dari kalangan lain (*ahlul kitab*), sebagai berikut:

1. Menurut Pendangan Mazhab Hanafi

Dalam mazhab ini dikemukakan bahwa seorang laki-laki yang menikah dengan perempuan Ahli kitab yang disedang berperang melawan kaum muslimin (*Dar al-Harb*) perbuatan tersebut terlarang. Selain dari kerugian dan bahaya tentunya anak dari hasil perkawinan tersebut cenderung ikut ke agama ibu.

2. Menurut Pandangan Mazhab Maliki

Mazhab maliki mengajukan 2 pandangan, *pertama* perbuatan tersebut mengandung sifat makruh, baik wanita tersebut dari kafir zimmi maupun penduduk *dar al harb*. *Kedua*, pernyataan dari Al-quran lebih kearah mendiamkan terhadap masalah ahli kitab ini. Disini dapat disimpulkan bahwa sifat mendiamkan tersebut dianggap persetujuan, sehingga status perkawinan dengan ahli kitab boleh-boleh saja tanpa mempertimbangkan dari orang tua juga ahli kitab. (Muhammad Ilham,2020).

3. Menurut Pandangan Mazhab Syafi'i dan Hambali

Sebagaimana dari Firman Allah surat al-Maidah ayat 5:

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حَلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ وَلَا مَخْذِيٍّ أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ □

Artinya: Pada hari ini dihalalkan bagimu segala (makanan) yang baik. Makanan (sembelihan) Ahlulkitab itu halal bagimu dan makananmu halal (juga) bagi mereka. (Dihalalkan bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab suci sebelum kamu, apabila kamu membayar maskawin mereka untuk menikahnya, tidak dengan maksud berzina, dan tidak untuk menjadikan (mereka) pasangan gelap (gundik). Siapa yang kufur setelah beriman, maka sungguh sia-sia amalnya dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi.

Pembahasan

Analisis Mahasiswa Fakultas Agama Islam Universitas Pembangunan Panca Budi Medan Terhadap Nikah Beda Agama

Penelitian ini dilakukan di Fakultas Agama Islam Universitas Pembangunan Panca Budi Medan, sehingga responden yang dilibatkan adalah mahasiswa dan Mahasiswi Pendidikan Agama Islam yang telah dijadikan sampel. Adapun jumlah keseluruhan mahasiswa Pendidikan Agama Islam Tahun Ajaran 2023-2024 Kelas II PAI REG1 A sebanyak 31 Mahasiswa/i. Adapun data atau nama Mahasiswa yang dijadikan responden adalah:

No	Nama Mahasiswa/i	NIM	Keterangan
1	SITI JUBAIDAH	2310110030	Aktif
2	AHMAD FUAD	2310110008	Aktif
3	AHMAD KHOIRI	2010110009	Aktif
4	ALDANSYAH SIHITE	2310110051	Aktif
5	ANGGUN SUCIANI	2310110001	Aktif
6	CANTIKA ALFA DINIYAH NUR	2310110003	Aktif
7	DHEA FAKHIRA	2310110009	Aktif
8	IKA DINI MULYANI	2310110022	Aktif
9	KHOFIFAH AL AUNI	2310110026	Aktif
10	LAILA DWI PUSPITA	2310110004	Aktif
11	M. ANDRIAN	2310110039	Aktif
12	MAS ADI PRANATA	2310110060	Aktif
13	MILA FADILAH GS	2310110016	Aktif
14	MUHAMMAD BASIR HASIBUAN	2310110006	Aktif
15	MUTIA RAMADHANI	2310110002	Aktif
16	NAILLA HIDAYAH	2310110019	Aktif
17	NAJLAA GHASSANI YUMNA	2310110028	Aktif
18	NAZWA SALSABILA ZAHRA	2310110048	Aktif
19	NURI SYAMSIKA HASIBUAN	2310110042	Aktif
20	NURUL ISMY	2310110017	Aktif
21	PUTRI BUNGA	2310110071	Aktif
22	RAHMA FITRIYANI SIREGAR	2310110021	Aktif
23	SASKIA AMANDA PUTRI	2310110018	Aktif
24	SEPTIANI	2310110032	Aktif
25	SHOPIA AYUNDA AMELIA	2010110069	Aktif
26	SITI AISYAH SIREGAR	2310110067	Aktif
27	SRI INDAH MULIANI	2310110040	Aktif
28	SULIA FITRIANI	2310110080	Aktif
29	UMMU HANIFAH	2310110005	Aktif
30	UMMU HANIFAH	2310110005	Aktif
31	WINDI DWIMAYA 2310110038	231011003	Aktif

Teori dalam al-Qur'an telah detail dijelaskan bahwa perkawinan beda agama itu diperbolehkan dengan syarat laki-laki yang beragama Islam menikahi wanita yang ahli kitab, selain itu berarti dilarang. Dan di Indonesia sendiri mengambil metode *masalah mursalah* untuk mengambil kemaslahatan perkawinan itu dilarang. Pertanyaan yang sering terdengar diajukan kepada para mahasiswa mengenai perkawinan beda agama, berpendapat bahwa perkawinan beda agama merupakan perkawinan seorang laki-laki dan seorang perempuan yang berbeda agama, lakilaki muslim dengan perempuan non muslim atau sebaliknya. Perkawinan beda agama yaitu perkawinan yang dilandasi atas perbedaan keyakinan kedua calon mempelai untuk menjalin ikatan perkawinan.

Untuk mendapatkan hasil penelitian peneliti menggunakan beberapa pertanyaan kepada responden yaitu:

1. Bagaimana kriteria anda menentukan calon pendamping atau jodoh saudara?

Responden mahasiswa Fakultas Agama Islam yang bernama Siti Jubaidah menjelaskan tentang penentuan cari pendamping, beliau menjelaskan jodoh itu harus seagama:

"Dalam Islam, salah satu kriteria utama dalam memilih pasangan adalah keimanan dan akhlak. Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa seseorang sebaiknya memilih pasangan berdasarkan agama dan akhlak yang baik, karena itulah yang akan membawa kebahagiaan dan ketenangan dalam rumah tangga. Sementara Ahmad Fuad menjelaskan banyak umat Islam melakukan sholat istikharah untuk memohon petunjuk dari Allah dalam membuat keputusan penting, termasuk dalam memilih jodoh. Ini adalah cara untuk mencari petunjuk ilahi mengenai pilihan yang terbaik dan yang terpenting harus seagama."

Ahmad Khairi dan Ardansyah Sihite memberikan tanggapan tentang memilih jodoh yaitu:

"Harus persetujuan dan restu dari keluarga juga dianggap penting dalam menentukan jodoh. Keterlibatan keluarga dalam proses ini membantu memastikan bahwa pasangan yang dipilih adalah yang terbaik menurut pandangan bersama. Islam

menganjurkan untuk mencari pasangan yang setara dalam hal iman dan nilai-nilai hidup. Kesetaraan ini membantu dalam membangun hubungan yang harmonis dan saling memahami. Anggun Suciani menjelaskan sebelum menikah, pasangan dianjurkan untuk saling mengenal satu sama lain dalam batas-batas syariah. Ini termasuk diskusi tentang nilai-nilai, harapan, dan tujuan hidup agar keduanya memiliki pemahaman yang jelas tentang peran masing-masing dalam pernikahan”.

2. Bagaimana Anda menilai dampak sosial dan budaya dari pernikahan beda agama dalam komunitas Muslim?

Dampak dari pernikahan beda agama ditengah masyarakat sebagaimana hasil wawancara dengan saudara Cantika Alfa Nurul menjelaskan

“Pernikahan beda agama sering kali menghadapi stigma sosial di kalangan masyarakat Muslim. Banyak komunitas Muslim yang masih memegang teguh tradisi dan nilai-nilai agama yang menganggap pernikahan beda agama sebagai sesuatu yang kurang dapat diterima. Akibatnya, pasangan yang menjalani pernikahan beda agama mungkin akan menghadapi penolakan, kritik, atau bahkan pengucilan dari masyarakat sekitar. Reaksi ini bisa berdampak negatif terhadap kehidupan sosial dan mental pasangan tersebut.”

Dhea Fakhira menjelaskan:

“Dalam banyak kasus, keluarga memainkan peran penting dalam proses pernikahan. Ketika seorang Muslim menikah dengan seseorang yang berbeda agama, ini bisa menimbulkan konflik dalam keluarga. Orang tua dan kerabat mungkin merasa kecewa atau khawatir tentang masa depan anak mereka, terutama terkait dengan praktik keagamaan dan pendidikan anak-anak di masa depan. Ini bisa memicu ketegangan dan perpecahan dalam keluarga besar.”

Ika Dini Mulyani dan Khafifah al-Auni menjelaskan dampak pernikahan beda agama:

“Salah satu dampak signifikan dari pernikahan beda agama adalah terkait dengan identitas dan pendidikan anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Anak-anak mungkin mengalami kebingungan identitas karena mereka tumbuh dalam lingkungan dengan dua keyakinan yang berbeda. Orang tua harus mengambil

keputusan penting tentang bagaimana membesarkan anak mereka, termasuk pilihan agama dan nilai-nilai yang akan diajarkan. Ini bisa menjadi sumber konflik jika kedua orang tua memiliki pandangan yang berbeda tentang pendidikan agama”. Khafifah menjelaskan: “Pasangan beda agama mungkin menghadapi kesulitan dalam menjalani ritual dan praktik keagamaan masing-masing. Misalnya, perbedaan dalam cara beribadah, merayakan hari-hari besar keagamaan, atau mengikuti aturan makanan halal dan haram. Kesulitan ini bisa menimbulkan stres dalam hubungan dan memerlukan toleransi serta kompromi dari kedua belah pihak untuk menjaga keharmonisan rumah tangga”.

Laila Dewi Puspita menjelaskan:

“Keluarga dari kedua belah pihak mungkin menolak pernikahan tersebut, yang dapat menyebabkan keretakan dalam hubungan keluarga. Penolakan ini bisa mengakibatkan tekanan emosional dan psikologis bagi pasangan, yang pada gilirannya dapat memengaruhi status sosial mereka. Pengaruh terhadap Anak, anak-anak dari pernikahan beda agama mungkin mengalami kebingungan identitas, yang dapat mempengaruhi status sosial mereka di masyarakat. Mereka mungkin menghadapi diskriminasi atau pertanyaan tentang keyakinan dan identitas mereka, yang bisa mempengaruhi perkembangan sosial mereka.

3. Menurut Anda, apa tantangan terbesar yang dihadapi pasangan beda agama dalam menjalani pernikahan mereka?

Tantangan yang sering terjadi pada pernikahan beda agama bisa terjadi dari segi beribadah sebagaimana dijelaskan Mas Adi Pranata dan Mila Fadilah GS:

“Pasangan mungkin memiliki cara beribadah dan ritual keagamaan yang berbeda. Mengelola perbedaan ini dalam kehidupan sehari-hari bisa menjadi tantangan, terutama ketika kedua belah pihak ingin menjalankan keyakinan mereka dengan penuh, dan Perayaan Hari Besar. Perbedaan dalam merayakan hari-hari besar keagamaan bisa menimbulkan konflik. Misalnya, bagaimana pasangan memutuskan untuk merayakan Natal, Idul Fitri, atau Diwali jika mereka berasal dari latar belakang agama yang berbeda. Memutuskan agama apa yang akan diajarkan kepada anak-anak

bisa menjadi sumber ketegangan. Pasangan perlu menemukan kesepakatan tentang bagaimana membesarkan anak-anak dalam hal keyakinan dan praktik keagamaan.

Pendapat mahasiswa lain Muhammad Basir Hasibuan menjelaskan:

Tantangan terbesar dalam pernikahan beda agama sangat banyak salah satu mendidik anak, Salah satu tantangan terbesar adalah menjaga keseimbangan emosional anak. Dalam keluarga yang memiliki orang tua dengan agama yang berbeda, anak mungkin merasa bingung atau terjebak di antara dua keyakinan yang berbeda. Anak-anak bisa merasa terbebani untuk memilih satu agama di atas yang lain atau merasa harus menyenangkan kedua orang tua. Ini bisa menimbulkan stres dan konflik batin yang mempengaruhi perkembangan emosional anak. Contohnya yang Islam memperkenalkan bahwa Tuhan itu maha Esa, tapi hari minggu diajarkan konsep ketuhanan yang trinitas, jumat di suruh kemesjid hari minggu ke gereja.

Mutia Ramadani menjelaskan tentang tantangan pendidikan anak dalam keluarga yang beda agama:

Memilih lembaga pendidikan yang tepat juga menjadi tantangan. Orang tua perlu memutuskan apakah anak akan bersekolah di sekolah umum, sekolah Islam, atau sekolah dengan latar belakang agama lain. Keputusan ini harus mempertimbangkan keseimbangan antara pendidikan agama yang kuat dan pengaruh lingkungan sekolah yang mungkin berbeda dengan nilai-nilai keluarga. Selain itu juga dalam lingkungannya. Lingkungan sosial dan teman-teman sebaya juga berperan penting dalam perkembangan anak. Anak dari keluarga yang berbeda agama mungkin menghadapi kebingungan atau tekanan sosial dari teman-teman atau lingkungan sekitarnya. Mereka mungkin merasa berbeda atau diasingkan karena praktik keagamaan yang tidak sama dengan kebanyakan temannya.

4. Bagaimana peran keluarga dalam menentang pernikahan beda agama menurut perspektif Islam?

Pernikahan beda agama sering kali menjadi topik yang sensitif dan kontroversial dalam banyak keluarga, khususnya di masyarakat dengan nilai-nilai agama yang kuat. Keluarga memainkan peran penting dalam proses ini, baik dalam

mendukung atau menentang pernikahan beda agama. Berikut adalah beberapa jawaban dari mahasiswa FAI diantaranya:

Nailla Hidayah menjelaskan:

Keluarga, terutama orang tua, sering merasa memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa nilai-nilai agama yang mereka anut dilanjutkan oleh anak-anak mereka. Ketika menghadapi pernikahan beda agama, keluarga mungkin berusaha menyampaikan pentingnya kesamaan keyakinan dalam pernikahan untuk menjaga keutuhan nilai-nilai agama dan tradisi keluarga. Mereka bisa menjelaskan bagaimana pernikahan yang seagama dapat mempermudah pelaksanaan ibadah dan kehidupan beragama secara harmonis.

Najlaa Ghassani Yumna berpendapat:

Keluarga perlu menyampaikan kepada anak-anak mereka pentingnya memiliki pasangan yang memiliki keyakinan yang sama. Kesamaan keyakinan dapat mempermudah pelaksanaan ibadah, pengambilan keputusan moral, serta pendidikan anak-anak di masa depan. Komunikasi ini harus dilakukan dengan cara yang terbuka dan menghormati pandangan serta perasaan anak. Keluarga dapat mengambil inisiatif untuk memperkenalkan anak mereka kepada calon pasangan yang seiman. Ini bisa dilakukan melalui jaringan keluarga, teman-teman, atau komunitas keagamaan. Dengan mempertemukan mereka dalam lingkungan yang nyaman dan tidak memaksa, keluarga dapat membantu anak-anak menemukan pasangan yang cocok.

5. Menurut Anda, bagaimana seharusnya negara mengatur pernikahan beda agama agar tetap sesuai dengan prinsip-prinsip Islam?

Mengatur pernikahan beda agama dalam negara yang ingin tetap sesuai dengan prinsip-prinsip Islam merupakan tantangan yang kompleks, mengingat ada banyak interpretasi dan pandangan dalam hukum Islam serta kebijakan negara yang harus diperhatikan, mahasiswa FAI Panca Budi Medan memberikan tanggapan:

Nazwa Salsabila Zahra

Libatkan ulama, cendekiawan, dan ahli hukum Islam dalam proses pembentukan kebijakan. Mereka dapat memberikan panduan berdasarkan tafsiran yang berbeda-beda dalam hukum Islam. Pendidikan dan Penyuluhan pendidikan yang baik

kepada masyarakat tentang hukum Islam terkait pernikahan beda agama. Ini termasuk penyuluhan tentang pandangan yang berbeda-beda di kalangan ulama dan implikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Pemerintah membuat Regulasi yang memungkinkan adanya ruang untuk pernikahan beda agama dengan tetap mematuhi prinsip-prinsip dasar dalam Islam. Misalnya, beberapa negara Muslim memperbolehkan pria Muslim menikahi wanita dari Ahli Kitab (Kristen atau Yahudi), namun tidak sebaliknya. Pengadilan syariah bisa menjadi tempat untuk menyelesaikan masalah pernikahan beda agama. Mereka bisa memberikan penilaian kasus per kasus, memastikan bahwa setiap keputusan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan hukum negara.

Nuri Syamsika Hasibuan:

Negara memiliki peran dalam menjaga ketertiban dan keharmonisan sosial. Larangan pernikahan beda agama bisa dilihat sebagai upaya untuk mencegah potensi konflik dan ketidakharmonisan dalam masyarakat yang pluralistik. Karena larangan itu sudah sesuai dengan Undang-undang negara yaitu pasal 29 ayat 2 yaitu Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Menyiratkan bahwa negara harus menjamin kebebasan beragama dan ibadah, yang bisa diinterpretasikan juga mencakup kebebasan dalam memilih pasangan hidup. Dan peran negara Negara memiliki peran dalam menjaga ketertiban dan keharmonisan sosial. Larangan pernikahan beda agama bisa dilihat sebagai upaya untuk mencegah potensi konflik dan ketidakharmonisan dalam masyarakat yang pluralistik.

Nurli Ismy berpendapat:

Negara dapat mengimplementasikan larangan pernikahan beda agama melalui undang-undang yang spesifik, seperti yang ada dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Indonesia yang mengatur bahwa pernikahan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Penting bagi negara untuk memiliki mekanisme yang jelas untuk menegakkan larangan tersebut, termasuk melalui pengadilan dan lembaga negara lainnya.

6. Bagaimana Anda melihat masa depan pernikahan beda agama dalam Islam di tengah perubahan sosial dan globalisasi?

Di era globalisasi dan perubahan sosial yang cepat, pernikahan beda agama dalam Islam menghadapi dinamika baru yang memerlukan penyesuaian dan refleksi mendalam dari berbagai pihak. Berikut adalah narasi mengenai masa depan pernikahan beda agama dalam Islam di tengah perubahan sosial dan globalisasi. Pernikahan beda agama di Indonesia merupakan isu yang kompleks dan memunculkan berbagai tantangan yang perlu dihadapi di masa depan, sebagaimana hasil wawancara dengan Mahasiswa FAI.

Putri Bunga:

Globalisasi telah membawa perubahan signifikan dalam pola pikir dan interaksi antarindividu. Dengan meningkatnya mobilitas internasional, semakin banyak Muslim yang berinteraksi, bekerja, dan belajar di lingkungan yang multikultural dan multireligius. Hal ini menyebabkan peningkatan jumlah pasangan beda agama yang mungkin memiliki niat untuk menikah. Di tengah perubahan sosial, terdapat gerakan di kalangan ulama dan cendekiawan Muslim yang mendorong reinterpretasi hukum Islam dalam konteks modern. Beberapa ulama mulai mempertimbangkan fleksibilitas dan konteks historis dalam hukum pernikahan, sementara tetap berpegang pada prinsip-prinsip dasar syariah. Ini menciptakan ruang untuk diskusi lebih lanjut mengenai bagaimana hukum Islam dapat beradaptasi dengan realitas kontemporer tanpa mengorbankan nilai-nilai inti.

Rahma Fitriyani Siregar:

Menurut Rahma pasangan beda agama sering menghadapi tantangan dalam menjaga identitas agama masing-masing, serta membesarkan anak-anak dalam lingkungan yang menghormati kedua agama. Ini memerlukan keterampilan komunikasi yang baik, serta dukungan dari komunitas dan keluarga. Di masa depan, penting untuk mengembangkan program pendidikan dan konseling yang khusus dirancang untuk membantu pasangan beda agama dalam mengatasi tantangan ini. Peran teknologi dan media sosial dalam menyebarkan informasi dan menghubungkan orang-orang dari berbagai latar belakang agama tidak dapat diabaikan. Di masa depan, platform digital dapat digunakan untuk menyediakan informasi, dukungan,

dan komunitas bagi pasangan beda agama, membantu mereka mengatasi tantangan yang mereka hadapi.

Saskia Amanda Putri:

Masa depan pernikahan beda agama dalam Islam di tengah perubahan sosial dan globalisasi penuh dengan tantangan dan peluang. Dengan pendekatan yang adaptif, inklusif, dan berlandaskan pada nilai-nilai Islam yang rahmatan lil 'alamin (rahmat bagi seluruh alam), umat Muslim dapat menemukan jalan tengah yang menghormati tradisi agama sambil merespons realitas kontemporer. Kerja sama antara ulama, pemerintah, dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan kerangka yang mendukung dan memfasilitasi pernikahan beda agama, sambil menjaga harmoni dan kestabilan sosial. Dari sisi lain, Globalisasi telah membawa perubahan signifikan dalam pola pikir dan interaksi antarindividu. Dengan meningkatnya mobilitas internasional, semakin banyak Muslim yang berinteraksi, bekerja, dan belajar di lingkungan yang multikultural dan multireligius. Hal ini menyebabkan peningkatan jumlah pasangan beda agama yang mungkin memiliki niat untuk menikah.

Foto Mahasiswa FAI di ruang belajar:



KESIMPULAN

Dalam kesimpulan tentang nikah beda agama dalam Islam, pernikahan dianggap sebagai ikatan suci yang bukan hanya antara dua individu tetapi juga sebagai kontrak yang melibatkan komitmen kepada Allah. Pernikahan diharapkan menciptakan keluarga yang harmonis dan mematuhi ajaran-ajaran Islam. Oleh karena itu, kesamaan agama dalam pernikahan dianggap penting untuk memastikan keselarasan nilai-nilai spiritual dan moral dalam keluarga. Pria Muslim boleh menikahi wanita Ahli Kitab (Kristen dan Yahudi): Hal ini berdasarkan beberapa ayat Al-Quran dan interpretasi yang menunjukkan bahwa pria Muslim dapat menikahi wanita yang termasuk Ahli Kitab karena mereka dianggap memiliki ajaran monoteistik yang sama. Namun, terdapat ulama yang berpendapat bahwa pria Muslim sebaiknya menikahi wanita Muslim untuk menghindari konflik agama dalam keluarga. Tapi sebaliknya wanita Muslim tidak diperbolehkan menikahi pria non-Muslim. Larangan ini didasarkan pada pandangan bahwa pria sebagai kepala keluarga harus memimpin dalam urusan agama, dan pernikahan dengan pria non-Muslim dapat menyebabkan kesulitan dalam menjalankan ajaran Islam secara penuh dalam keluarga. Dan hasil wawancara dengan mahasiswa FAI Universitas Pembangunan Panca Budi Medan berpendapat bahwa nikah beda agama tidak diperbolehkan dan mereka tidak ada berpendapat mau nikah beda keyakinan.

REFERENSI

- Abdul Rahman al-Jaziri, *al-Fiqhu ,ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, t.t.p) Juz V.
- Abu Yahya Zakariya Al-Anshary, *Fath al-Wahhab*, (Singapura: Sulaiman Mar'iy, t.t), Juz 2.
- Al-Nawawi, *Kitab al-Majmu" Syarh Muahdhhab li al-Syirazi*, (Jeddah: Maktabah al-Irsyad,t.t), Jilid XVII.
- Al-Raghib Al-Ashfahani, *Mu'jam Mufradat al-Faz al-Qur'an*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.tp).

- Aulil Amri, Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam, *Jurnal Media Syari'ah*, Vol. 22, No. 1, 2020.
- Azwir, Pernikahan Beda Agama Perspektif Rasyid Ridha, Tesis Pascasarjana Uin Ar-Raniri Banda Aceh, 2021).
- Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid...*, Juz II.
- Kartono, K, *Psikologi Wanita Mengenal Gadis Remaja & Wanita Dewasa*, Cet.I (Bandung: Mandar Maju, 2006).
- Muhammad Abduh, *al-., Amal al-Kamilah li al-imam Muhammad Abduh Jam'ahawa haqqaha wa qaddama laha Muhammad Imarah*, (Beirut: Dar al-Syuruq, 1414 H./1993 M, cet. 1), Juz IV.
- Muhammad Fuad Abd al-Baqi, *al-Mu'jam al-Mufahras*.
- Muhammad Ilham, Nikah Beda Agama Dalam Kajian Hukum Islam Dan Tatanan Hukum Nasional, *Taqnin : Jurnal Syariah Dan Hukum*, Vol. 2, No. 1, Januari -Juni 2020.
- Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2001, Cet. I, Vol. 14.
- Nur Cahaya Dkk, Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Hukum Islam*, Vol XVIII No. 2 Desember 2018, hal. 143.
- Penghitungan ini berdasarkan pada Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfazh al-Qur'an*, (Mesir: Dar al-Hadits, 1996).
- Sakban Lubis, *Poligami Di Tinjau Dari Berbagai Aspek* , (Makassar: Penerbit Yayasan Barcode, 2022).
- Sayyid Muhammad Syatha Dimyathy, *I'anatut Thalibin*, (Indonesia: Haramain, 2007), Juz 3.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2011).
- Taqiyyuddin Abu Bakar Muhammad Al-Husni, *Kifayatul Akhyar*, Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2001.
- Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islami Waadillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011).